

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENETAPAN BIAYA DAN SUMBANGAN PENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	1 dari 5

STANDAR PENETAPAN BIAYA DAN SUMBANGAN PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom.,MM.,M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, S.T.,M.T.	SPMF-FIK		



UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

Kode/No

SPT/SPMI-FIK-
UMI/019

Tanggal

1 Juni 2019

**STANDAR PENETAPAN BIAYA
DAN SUMBANGAN PENDIDIKAN**

Revisi

0

Halaman

2 dari 5

1. Visi, Misi, dan
Tujuan Fakultas
Ilmu Komputer

Visi Fakultas Ilmu Komputer :

Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.

Misi Fakultas Ilmu Komputer :

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.
4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :

1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.

Area okupasi:

Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENETAPAN BIAYA DAN SUMBANGAN PENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	3 dari 5

2. Rasionale Standar Penetapan Biaya dan Sumbangan Pendidikan	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar penetapan biaya dan sumbangan untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui pembiayaan dan pendanaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Penetapan Biaya dan Sumbangan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Yayasan Wakaf - UMI 3. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer 4. Pimpinan Program Studi 5. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Tugas Pengendali Mutu Prodi
6. Defenisi Istilah	<p>Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPP adalah Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dibayar sekali pada saat terdaftar sebagai mahasiswa. 2. BPP adalah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan(uang kuliah) dan dibayar setiap tahun atau setiap semester. 3. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 4. Draf penetapan biaya merupakan berkas / rancangan yang berisi besaran biaya yang bebaskan kepada mahasiswa.
7. Pernyataan Isi Standar Penetapan Biaya dan Sumbangan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas menyiapkan draf penetapan biaya dan sumbangan (BPP/SPP), menetapkan komponen dan besaran biaya pembinaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Fakultas menggunakan standar satuan biaya pendidikan sebagai dasar dalam menyusun draf penetapan biaya dan sumbangan pendidikan fakultas setiap tahun akademik yang terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENETAPAN BIAYA DAN SUMBANGAN PENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	4 dari 5

	<p>pembelajaran.</p> <p>b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Rektor mengevaluasi dan menganalisis menetapkan komponen dan besaran biaya yang diajukan oleh fakultas .</p> <p>4. Rektor melakukan rapat senat tingkat universitas dalam menentukan besaran biaya (BPP/SPP) Mahasiswa.</p> <p>5. Ketua Yayasan melakukan persetujuan penetapan biaya BPP / SPP dan menyiapkan dokumen kebijakan dan mekanisme prosedur pembiayaan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>
8. Strategi Pelaksanaan Standar Penetapan Biaya dan Sumbangan Pendidikan	<p>1. Menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana secara transparan.</p> <p>2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan , biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p>
9. Indikator Ketercapaian Standar Standar Penetapan Biaya dan Sumbangan Pendidikan	<p>1. Tersedianya rencana strategis pembiayaan fakultas</p> <p>2. Tercapainya standar penetapan biaya BPP/SPP Fakultas pada setiap Tahun anggaran.</p>
10. Dokumen Terkait	<p>1. SOP Penetapan biaya dan sumbangan mahasiswa</p> <p>2. Laporan Pertanggung jawaban Rencana Anggaran Amanah Tahunan (RAAT)</p>
3. Referensi	<p>1. SPMI Universitas Muslim Indonesia 2018</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/019
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENETAPAN BIAYA DAN SUMBANGAN PENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	5 dari 5

	<p>Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Statuta UMI Tahun 2019 9. Draft Rencana Strategis UMI Tahun 2020-2025
--	--